

Determinasi Kualitas Audit, *Transfer Pricing*, dan *Sales Growth* dalam Praktik *Tax Avoidance*: *Agency Theory Approach*

Priccilia Monica*, Juli Ismanto

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
Riwayat Artikel: Diterima : 16-07-2025 Direvisi : 21-07-2025 Disetujui : 04-09-2025 Kata Kunci: <i>Agency Theory</i>; Kualitas Audit; Pertumbuhan Penjualan; <i>Tax Avoidance</i>; <i>Transfer Pricing</i>.	Penghindaran pajak menjadi isu penting karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Perusahaan sering memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan untuk menekan beban pajak, baik melalui rekayasa transaksi maupun strategi akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas audit, transfer pricing, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i> yang terdaftar di BEI tahun 2019–2023. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Sampel terdiri dari 25 perusahaan yang dipilih melalui <i>purposive sampling</i> selama lima tahun observasi. Analisis data dilakukan dengan regresi data panel menggunakan EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kualitas audit, <i>transfer pricing</i>, dan <i>sales growth</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. Secara parsial, kualitas audit dan transfer pricing berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, yang berarti auditor berkualitas dan praktik <i>transfer pricing</i> yang akuntabel mampu menekan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, <i>sales growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. Temuan ini konsisten dengan teori agensi, di mana mekanisme pengawasan eksternal seperti audit berkualitas serta kebijakan <i>transfer pricing</i> yang transparan dapat mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, serta menekan perilaku oportunistik manajemen dalam praktik penghindaran pajak. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya peran auditor berkualitas dan penerapan <i>transfer pricing</i> yang akuntabel untuk menekan praktik <i>tax avoidance</i>. Bagi regulator, hasil ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan perpajakan dan tata kelola perusahaan guna mengurangi konflik agensi.

***Penulis Korespondensi**

Tel: +6283813123622

E-mail: priccilia.monica07@gmail.com

Hak cipta ©2025 Penulis.

Artikel ini diterbitkan di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



How to Cite:

Monica, P., & Ismanto, J. (2025). Determinasi Kualitas Audit, *Transfer Pricing*, dan *Sales Growth* dalam Praktik *Tax Avoidance*: *Agency Theory Approach*. *Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 6(2), 131~142.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen vital dalam struktur keuangan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional, penyediaan layanan publik, serta menjaga stabilitas fiskal. Sepanjang tahun 2023, penerimaan pajak Indonesia tercatat mencapai 108,80% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana dilaporkan oleh Kemenkeu ([Humas Setkab RI, 2023](#)). Pencapaian tersebut mencerminkan pemulihan ekonomi pascapandemi dan peningkatan kepatuhan perpajakan. Namun, jika dilihat dari tren tahun 2019 hingga 2023, realisasi penerimaan pajak masih bersifat fluktuatif dan belum menunjukkan pola pertumbuhan yang konsisten. Ketidakpastian ini menjadi perhatian, karena keberlanjutan penerimaan pajak sangat diperlukan untuk mendukung agenda pembangunan jangka panjang.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai capaian penerimaan pajak nasional, berikut disajikan data realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target APBN pada periode tahun 2019 hingga 2023:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023

Tahun	Target APBN (dalam triliun)	Realisasi (dalam triliun)	Persentase Realisasi (%)
2019	Rp1.577,56	Rp1.332,06	84,44%
2020	Rp1.198,82	Rp1.069,98	89,25%
2021	Rp1.229,58	Rp1.277,53	103,90%
2022	Rp1.484,96	Rp1.716,77	115,61%
2023	Rp1.718,00	Rp1.869,23	108,80%

Berdasarkan *Tabel 1*, menunjukkan realisasi penerimaan pajak Indonesia tahun 2019–2023 dibandingkan dengan target APBN. Realisasi bersifat fluktuatif, dimulai dari 84,44% pada 2019 dan meningkat menjadi 89,25% pada 2020 meskipun terdampak pandemi. Sejak 2021, capaian mulai melampaui target, yakni 103,90% pada 2021, 115,61% pada 2022, dan menurun sedikit menjadi 108,80% pada 2023. Tren ini mencerminkan pemulihan ekonomi dan perbaikan kepatuhan pajak, meskipun belum menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi kebijakan yang berkelanjutan guna menjaga stabilitas penerimaan pajak. Meski berbagai tantangan masih dihadapi, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan setiap tahunnya. Salah satu isu utama dalam pengelolaan pajak adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, yang membuka peluang terjadinya praktik penghindaran pajak.

Salah satu strategi yang digunakan wajib pajak untuk menekan kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan adalah *tax avoidance*. Strategi ini memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan untuk merancang perencanaan pajak yang sah secara hukum ([Rohyati & Suripto, 2021](#)). Meskipun tidak termasuk pelanggaran, praktik ini tetap menimbulkan kekhawatiran karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara secara signifikan. Oleh karena itu, *tax avoidance* menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks bagaimana perusahaan memanfaatkannya serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya.

Salah satu contoh praktik penghindaran pajak terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama, afiliasi British American Tobacco (BAT) di Indonesia. Perusahaan ini diduga memanfaatkan skema pinjaman antarperusahaan dengan afiliasi BAT di Belanda, Rothmans Far East BV, senilai total Rp12 triliun pada 2013 dan 2015. Bunga pinjaman sekitar Rp2,25 triliun tidak dikenakan pajak di Indonesia karena adanya perjanjian pajak dengan Belanda. Padahal, tanpa perjanjian tersebut, bunga seharusnya dikenai pajak 20%, yang berpotensi menyebabkan kerugian negara sekitar USD 11 juta per tahun ([Amri et al., 2019](#)). Kasus lain terjadi pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk., perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals*, yang pada 2020 dinyatakan bersalah atas penggelapan pajak senilai Rp23,9 miliar terkait PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga kepada afiliasi di luar negeri. Sengketa muncul karena perbedaan penafsiran pihak yang berhak atas manfaat bunga tersebut. Mahkamah Agung, melalui putusan No. 2666/B/PPK/Pjk/2020, menyatakan bahwa penerima manfaat sebenarnya adalah Japfa sendiri, bukan Comfeed Trading BV di Belanda, sehingga perusahaan diwajibkan membayar pajak sesuai ketentuan ([Laluhu, 2020](#)).

Indikator yang berperan dalam memberikan pengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*)

adalah kualitas audit. Kualitas audit memiliki kontribusi dalam memengaruhi kecenderungan penghindaran pajak. Evaluasi terhadap peran auditor dalam melaksanakan prosedur audit yang sejalan dengan kriteria akuntan profesional dapat dipandang sebagai kualitas audit. Sehingga kemungkinan suatu bisnis untuk mengubah laba untuk menghindari tanggung jawab pajak akan berkurang seiring dengan kualitas laporan audit yang dihasilkan oleh auditor (Erawati & Lestari, 2019). Meskipun demikian, penelitian sebelumnya oleh Setyawan (2020) menunjukkan kualitas audit tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, hasil penelitian Hasbi & Fitriyanto (2021) menunjukkan bahwa kualitas audit, sebagaimana diproksikan melalui proksi *audit tenure*, memiliki hubungan atau pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Terdapat berbagai metode yang umumnya digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak, salah satunya melalui mekanisme *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan peraturan bisnis yang menetapkan harga transfer untuk barang, ataupun jasa, aset tidak berwujud, atau uang yang ditransfer (Putri & Syofyan, 2023). Kegiatan *transfer pricing* suatu perusahaan pada awalnya bertujuan untuk menilai kinerja setiap anggota perusahaan. Namun, seiring perkembangan ekonomi, metode ini sekarang digunakan untuk menentukan serta memperkecil besaran pajak yang akan dibayarkan (Putri & Syofyan, 2023). Menurut temuan penelitian Amelia & Nadi (2024) dan Permani et al. (2023), *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, temuan penelitian oleh Isnaini & Handayani (2024) dan Arliani & Yohanes (2023) tidak menemukan keterkaitan antara penentuan harga transfer dengan penghindaran pajak.

Beragam faktor turut berkontribusi dalam memengaruhi praktik *tax avoidance*. Salah satu variabel yang berperan dalam hal tersebut adalah *sales growth*. *Sales growth* merujuk pada kenaikan pendapatan atau penjualan yang terjadi secara tahunan dalam suatu entitas bisnis, dan hal ini dapat meningkatkan laba perusahaan (Norisa et al., 2022). Peningkatan laba sering kali mengakibatkan kewajiban pajak yang lebih tinggi, yang dapat mendorong perusahaan menerapkan skema *tax avoidance*. Hasil penelitian oleh Rismawati & Atmaja (2023) mengindikasikan hubungan di mana *tax avoidance* dipengaruhi oleh *sales growth*. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian oleh Ari & Sudjawoto (2021) dan Ismanto (2023) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh *sales growth*.

Research gap pada penelitian ini terletak pada ketidakkonsistenan temuan sebelumnya terkait pengaruh kualitas audit, *transfer pricing*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Beberapa studi menunjukkan bahwa kualitas audit dan *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara studi lain tidak menemukan pengaruh signifikan. Hasil serupa juga terlihat pada variabel *sales growth*. Ketidaksesuaian ini menciptakan celah penelitian yang perlu ditelusuri lebih lanjut. **Penelitian ini memberikan keterbaruan** dengan menguji ketiga variabel tersebut secara simultan pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada sektor dengan karakteristik stabil namun kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas audit, *transfer pricing*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2019–2023. **Kontribusi teoritis** dari penelitian ini adalah memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*, khususnya dengan memasukkan ketiga variabel tersebut secara simultan dalam konteks sektor industri yang cenderung stabil namun kompleks secara operasional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perusahaan dalam mengelola strategi perpajakan yang patuh dan beretika, serta menekankan pentingnya peran auditor eksternal dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak dalam memperkuat kebijakan pengawasan terhadap praktik *transfer pricing* dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui evaluasi terhadap pertumbuhan usaha yang signifikan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen yang telah tersedia sebelumnya, yaitu laporan tahunan perusahaan-perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang diperoleh melalui situs resmi

BEI, yaitu www.idx.co.id. Teknik yang digunakan dalam analisis adalah regresi data panel dengan memakai perangkat lunak *Eviews* 12.

Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang berada di sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI selama periode 2019 hingga 2023. Total perusahaan dalam populasi ini berjumlah 125. Untuk pemilihan sampel, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Di bawah ini adalah *Tabel 2* yang menunjukkan kriteria pemilihan sampel:

Tabel 2. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Tidak Memenuhi	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan <i>Consumer Non-Cyclicals</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019-2023	(0)	125
2	Perusahaan <i>Consumer Non-Cyclicals</i> yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama tahun 2019-2023.	(57)	68
3	Perusahaan <i>Consumer Non-Cyclicals</i> yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2019-2023.	(16)	52
4	Perusahaan <i>Consumer Non-Cyclicals</i> yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah.	(2)	50
5	Perusahaan <i>Consumer Non-Cyclicals</i> yang memiliki data yang dibutuhkan terkait variabel penelitian.	(25)	25
Total sample			25
Total Observasi (25 perusahaan x 5 tahun penelitian)			125

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif pada *Tabel 3* menunjukkan bahwa pada variabel *tax avoidance* nilai minimum tercatat sebesar 0,0320, sedangkan nilai maksimum mencapai 0,9218, dengan rata-rata berada di angka 0,2489. Sementara itu, untuk variabel kualitas audit, nilai terendah adalah 1,0000 dan nilai tertinggi mencapai 14,0000, serta rata-ratanya berada pada 5,8160. Selanjutnya, variabel *transfer pricing* memiliki nilai minimum 0,000461, nilai maksimum 0,998300, dan rata-rata sebesar 0,334439. Untuk variabel *sales growth*, hasil analisis menunjukkan nilai minimum 0,001163, maksimum 0,517013, dan rata-rata sebesar 0,135944. Dengan kata lain, data menunjukkan bahwa ada variasi yang cukup lebar pada setiap variabel; *tax avoidance* dan *transfer pricing* memiliki rentang nilai yang besar, kualitas audit tersebar dari level rendah hingga tinggi, dan pertumbuhan penjualan umumnya berada di kisaran menengah dengan fluktuasi yang moderat.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	ETR_Y	KA_X1	TP_X2	SG_X3
<i>Mean</i>	0.248907	5.816.000	0.334439	0.135944
<i>Maximum</i>	0.225889	5.000.000	0.178830	0.102711
<i>Minimum</i>	0.921846	1.400.000	0.998300	0.517013
<i>Std. Dev</i>	0.032015	1.000.000	0.000461	0.001163
<i>Observations</i>	125	125	125	125

3.2. Uji Pemilihan Model

A. Uji Chow

Berdasarkan uji *Chow* pada Tabel 4, nilai Probability Cross-Section *F* sebesar $0,0000 < 0,05$ menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih sesuai digunakan dibandingkan *Common Effect Model* (CEM) dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	5.107390	(24,97)	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	102.124198	24	0.0000

B. Uji Hausman

Berdasarkan hasil uji *Hausman* yang tercantum pada Tabel 5, diketahui bahwa nilai probabilitas yang diperoleh adalah 0,0090. Probabilitas untuk model *cross-section random* tersebut berada di bawah batas signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang paling sesuai untuk diterapkan adalah *fixed effect model*, dan tidak diperlukan uji *Lagrange Multiplier*.

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq.</i>	<i>d.f. Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	11.573550	3	0.0090

3.3. Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas pada Tabel 6 menunjukkan nilai *p-value Jarque-Bera* sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga secara statistik distribusi residual tidak normal. Namun berdasarkan *Central Limit Theorem* (CLT), apabila ukuran sampel cukup besar ($n > 30$), distribusi *sampling* dianggap normal meskipun residu asli tidak normal. Karena penelitian ini menggunakan 125 observasi (lebih dari 30), CLT menyatakan bahwa distribusi rata-rata sampel dapat diasumsikan normal. Dengan demikian, meskipun uji *Jarque-Bera* menunjukkan non-normalitas, model regresi tetap dapat dianggap valid.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

<i>Standardized Residuals</i>	
<i>Jarque-Bera</i>	544.9155
<i>Probability</i>	0.000000

B. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 7, terlihat bahwa nilai *Centered VIF* untuk variabel independen Kualitas Audit (KA_X1), *Transfer Pricing* (TP_X2), dan *Sales Growth* (SG_X3) masing-masing sebesar 1,041569; 1,049660; dan 1,010159. Seluruh nilai VIF tersebut berada di bawah batas umum 10 (bahkan jauh di bawah 5), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi layak digunakan karena hubungan antarvariabel bebas tidak saling memengaruhi secara berlebihan.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Variable</i>	<i>Coefficient Variance</i>	<i>Uncentered VIF</i>	<i>Centered VIF</i>
C	0.000779	7.354316	NA
KA_X1	1.04E-05	4.365921	1.041569
TP_X2	0.000983	2.087721	1.049660
SG_X3	0.007922	2.392264	1.010159

C. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji pada *Tabel 8*, nilai probabilitas *Chi-Square* tercatat sebesar 0,8262. Mengingat bahwa nilai probabilitas *Chi-Square* (Obs*R-squared) tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa model bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Heteroskedastisity Test (White Test)</i>	
<i>Prob. Chi-Square</i>	0.8262

D. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pada *Tabel 9*, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,877052. Nilai tersebut berada dalam kisaran yang mengindikasikan tidak adanya autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda yang digunakan bebas dari gejala autokorelasi. Dengan demikian, asumsi bebas autokorelasi dalam model telah terpenuhi.

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi

Akaike info criterion	-1.888053
Schwarz criterion	-1.254511
Hannan-Quinn criter.	-1.630678
Durbin-Watson stat	1.877052

3.4. Uji Hipotesis

A. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi yang terlampir pada *Tabel 10* menunjukkan bahwa nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,459619. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitas audit, *transfer pricing*, dan *sales growth*, dalam menjelaskan variabel dependen *tax avoidance* adalah sebesar 45,96%. Sisanya sebesar 54,04% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Uji Koefisien Determination (R2)</i>	
Adjusted R-squared	0.459619

B. Uji F (Uji Simultan)

Berdasarkan *Tabel 11*, menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi sebesar $0,000000 < 0,05$, sehingga H_1 diterima yang artinya kualitas audit, *transfer pricing*, dan *sales growth* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Tabel 11. Hasil Uji F (Uji Simultan)

Hannan-Quinn criter.	-1.630678	F-statistic	4.906211
Durbin-Watson stat	1.877052	Prob(F-statistic)	0.000000

C. Uji T (Uji Parsial)

Hasil analisis pada *Tabel 12* menunjukkan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Variabel kualitas audit (KA_X1) memiliki koefisien regresi sebesar -0,015446 dengan nilai probabilitas $0,0063 < 0,05$ dan nilai t -2,791196. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi kualitas audit maka praktik *tax avoidance* perusahaan semakin menurun.
2. Variabel *transfer pricing* (TP_X2) menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,129399 dengan nilai probabilitas $0,0015 < 0,05$ dan nilai t -2,475711. Hasil ini mengindikasikan bahwa *transfer pricing* juga berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, semakin terkendali praktik *transfer pricing* perusahaan, maka semakin rendah tingkat *tax avoidance*.
3. Variabel *sales growth* (SG_X3) memiliki koefisien regresi sebesar -0,070665 dengan nilai probabilitas $0,3670 > 0,05$ dan nilai t -0,906343. Hal ini menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, pertumbuhan penjualan tidak dapat dijadikan faktor utama dalam menjelaskan variasi praktik *tax avoidance* perusahaan.

Tabel 12. Hasil Uji T (Uji Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.391622	0.037712	10.38447	0.0000
KA_X1	-0.015446	0.005534	-2.791196	0.0063
TP_X2	-0.129399	0.052268	-2.475711	0.0150
SG_X3	-0.070665	0.077967	-0.906343	0.3670

3.5. Pembahasan Penelitian

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* dengan nilai probabilitas $0,0063 < 0,05$ dan koefisien -0,015446, sehingga, dengan demikian, hipotesis pertama (H1) **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa arah hubungan yang negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kualitas audit perusahaan maka semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Auditor yang telah lama menjalin kerja sama dengan klien memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap karakteristik perusahaan, sehingga lebih efektif dalam mengidentifikasi risiko perpajakan. Temuan ini sesuai dengan teori agensi, dengan adanya konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Manajemen memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan oportunistik demi kepentingan pribadi maupun untuk menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik. Namun, kehadiran auditor eksternal dengan kualitas tinggi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan (*monitoring mechanism*) yang dapat mengurangi asimetri informasi dan menekan peluang manajemen dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Auditor yang berkualitas mampu mendeteksi dan melaporkan praktik *tax avoidance* dengan lebih akurat, sehingga memberikan tekanan bagi manajemen untuk bertindak lebih transparan. Hal ini membantu meminimalisasi perilaku oportunistik agen serta melindungi kepentingan *principal*. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan teori agensi bahwa kualitas audit berperan penting dalam mengurangi konflik keagenan dan menekan adanya praktik *tax*

avoidance. Hasil ini konsisten dengan penelitian Hasbi & Fitriyanto (2021) dan Chintia & Susanto (2022), namun berbeda dengan Setyawan (2020) yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara kualitas audit dan *tax avoidance*. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan periode penelitian, karakteristik sampel perusahaan, serta metode analisis yang digunakan.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, dengan nilai probabilitas sebesar $0,0150 < 0,05$ dan koefisien $-0,129399$. Berdasarkan hasil uji hipotesis maka (H2) **diterima**. Artinya, semakin tinggi praktik *transfer pricing* yang dilakukan secara akuntabel dan sesuai regulasi, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Dalam perspektif teori agensi menekankan adanya konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*), di mana manajemen cenderung memanfaatkan adanya *transfer pricing* secara oportunistik untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi pajak rendah sehingga akan menekan beban pajak perusahaan, yang pada akhirnya menguntungkan agen, namun akan merugikan *principal*. Akan tetapi, ketika *transfer pricing* dijalankan berdasarkan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) serta didukung dokumentasi yang transparan dan akuntabel, maka ruang gerak manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance* akan berkurang atau dapat diminimalkan. Dengan demikian, praktik *transfer pricing* yang sesuai regulasi berfungsi sebagai mekanisme *monitoring* untuk mengurangi asimetri informasi dan membatasi perilaku oportunistik oleh agen, sehingga kepentingan *principal* tetap terlindungi.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme tata kelola dan kepatuhan regulasi memainkan peran penting dalam menekan praktik *tax avoidance*, sejalan dengan pandangan teori agensi. **Temuan ini konsisten** dengan penelitian Amelia & Nadi (2024) serta Irawati Sianturi & Aris Sanulika (2023), yang menegaskan bahwa mekanisme *transfer pricing* yang dikelola dengan baik dapat berfungsi sebagai alat *monitoring* untuk mengurangi perilaku oportunistik manajemen dalam menghindari pajak. Namun, berbeda dengan Arliani & Yohanes (2023) yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara *transfer pricing* dan *tax avoidance*, menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* tidak selalu secara langsung terkait dengan upaya penghindaran pajak, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor moderasi lain seperti regulasi perpajakan, tingkat kepatuhan perusahaan, serta kualitas tata kelola perusahaan.

Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance* dengan nilai probabilitas $0,3670 > 0,05$ dan koefisien $-0,070665$. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penjualan tidak dapat dijadikan faktor utama dalam memengaruhi praktik *tax avoidance*. Dari sudut pandang teori agensi, perbedaan kepentingan antara manajer sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal* menimbulkan potensi oportunistik dalam praktik perpajakan. Namun, ketika perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan, fokus manajemen lebih diarahkan pada ekspansi usaha, peningkatan kapasitas produksi, serta penguatan daya saing, bukan hanya pada penghindaran pajak. Dengan demikian, motivasi untuk melakukan tindakan *tax avoidance* menjadi berkurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor internal seperti kebijakan manajemen, tata kelola perusahaan, serta kepatuhan pada regulasi perpajakan memiliki peran penting. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan menambah faktor disiplin eksternal yang semakin mempersempit ruang bagi agen untuk memanfaatkan celah hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengendalian internal memiliki daya determinasi yang lebih kuat dalam membentuk perilaku perusahaan terkait *tax avoidance* dibandingkan hanya melihat indikator pertumbuhan penjualan semata.

Temuan ini konsisten dengan hasil studi Ismanto (2023) yang menyatakan tidak adanya pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat dijelaskan karena peningkatan penjualan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan insentif manajerial untuk melakukan penghindaran pajak, terutama ketika perusahaan memiliki mekanisme tata kelola yang kuat dan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi perpajakan. Namun berbeda dengan Rismawati & Atmaja (2023) yang menemukan hubungan sebaliknya. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh variasi dalam karakteristik sampel, sektor industri, serta periode penelitian, yang memengaruhi bagaimana pertumbuhan penjualan dimanfaatkan oleh manajemen dalam merancang strategi pajak. Dengan demikian, inkonsistensi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan.

Pengaruh Kualitas Audit, *Transfer Pricing*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel kualitas audit, *transfer pricing*, dan *sales growth* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai probabilitas sebesar $0,000000 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) diterima. Temuan ini sejalan dengan teori agensi, dengan adanya konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Manajemen sebagai pengelola perusahaan sering kali memiliki insentif untuk melakukan praktik *tax avoidance* untuk menekan beban pajak dan memperlihatkan kinerja laba perusahaan yang tinggi. Dalam konteks *sales growth* menjadi dorongan bagi pihak manajemen untuk tetap menjaga citra perusahaan agar terlihat baik di mata pemegang saham sehingga kecenderungan melakukan *tax avoidance* semakin tinggi.

Di sisi lain, *transfer pricing* dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai strategi dalam memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, yang merupakan bentuk *opportunistic behaviour* dari segi *agent* untuk memaksimalkan kepentingan sendiri. Sementara itu, kualitas audit berperan sebagai mekanisme *monitoring* untuk meminimalisasi konflik keagenan tersebut. Auditor berkualitas tinggi dapat memberikan pengawasan yang lebih seksama, sehingga dapat menekan peluang manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance* yang berlebihan. Dengan demikian, hasil uji simultan ini mendukung pandangan teori agensi bahwa praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, serta mekanisme tata kelola yang tersedia untuk mengendalikan perilaku oportunistik manajemen.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh [Hasbi & Fitriyanto \(2021\)](#) yang menyatakan bahwa *audit tenure* yang lebih panjang meningkatkan efektivitas auditor dalam mendeteksi penyimpangan, termasuk *tax avoidance*. [Amelia & Nadi \(2024\)](#) juga menunjukkan bahwa *transfer pricing* sering dimanfaatkan untuk memindahkan laba ke yurisdiksi pajak rendah, sementara [Rismawati & Atmaja \(2023\)](#) mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan yang tinggi mendorong manajer melakukan *tax planning* agresif. Secara teoretis, ketiga variabel ini relevan dalam kerangka teori agensi, di mana terdapat potensi konflik kepentingan antara manajer dan pemilik akibat asimetri informasi. Kualitas audit yang tinggi membatasi tindakan oportunistik manajer, *transfer pricing* mencerminkan kebijakan internal yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, dan pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat mendorong tekanan untuk mengurangi beban pajak secara agresif.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi pengaruh kualitas audit, *transfer pricing*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada 125 perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* di BEI (2019–2023). Hasil regresi panel menunjukkan ketiga variabel secara simultan signifikan memengaruhi *tax avoidance*. Secara parsial, kualitas audit dan *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, yakni *audit tenure* panjang dan praktik *transfer pricing* yang akuntabel mampu menurunkan kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Sebaliknya, *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam konteks teori agensi, hal ini menunjukkan bahwa motivasi manajemen untuk melakukan *tax avoidance* lebih dipengaruhi oleh faktor tata kelola dan pengendalian internal, bukan sekadar oleh dinamika pertumbuhan pendapatan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan audit eksternal dan pengawasan *transfer pricing* untuk mencegah *tax avoidance*. Disarankan agar manajemen meningkatkan *audit tenure*, dan mematuhi regulasi *transfer pricing*. Penelitian lanjutan sebaiknya menjangkau sektor industri lain, periode pengamatan lebih panjang, serta melibatkan variabel *moderating* atau *intervening*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan untuk penelitian ini, khususnya orang tua, dosen pembimbing, dan rekan-rekan penulis. Bantuan dan dorongan dari mereka sangat berharga sehingga artikel ini dapat disusun dengan sebaik mungkin.

DEKLARASI

Kontribusi Penulis

Priccilia Monica sebagai penulis pertama yang melakukan kegiatan dalam penelitian, dan penulisan artikel ini dilakukan oleh penulis pertama dan penulis kedua Juli Ismanto selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan saran dan masukan selama proses penelitian dan penyusunannya.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini sepenuhnya didanai oleh penulis pertama, tanpa dukungan pendanaan ataupun sponsor dari lembaga eksternal mana pun.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, N., & Nadi, L. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing, dan Derivatif Keuangan terhadap Tax Avoidance. *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 4(4), 83–43. <https://doi.org/10.8734/musytari.v4i4.2385>
- Amri, A. B., Prima, B., & Qolbi, N. (2019). *Tjn menuding bat rancang skema untuk penghindaran pajak di indonesia*. PT. Kontan Grahanusa Mediatama. <https://insight.kontan.co.id/news/tjn-menuding-bat-rancang-skema-untuk-penghindaran-pajak-di-indonesia>
- Ari, T. T. F., & Sudjowoto, E. (2021). Pengaruh Financial Distress dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 82–88. <http://jurnal.polinema.ac.id/index.php/adbis/article/view/1791>
- Arliani, D., & Yohanes, Y. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Faktor Lainnya terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 17–32. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i1.1844>
- Chintia, V., & Susanto, Y. K. (2022). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Media Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 43–56. <https://doi.org/10.34208/mia.v10i1.20>
- Erawati, T., & Lestari, N. A. (2019). Pengaruh perencanaan pajak (tax planning), kualitas audit, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 98–111.
- Hasbi, Z. N., & Fitriyanto, N. (2021). Pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Perilaku Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 11(1), 58–66. <https://doi.org/10.26714/mki.11.1.2021.58-66>
- Humas Setkab RI. (2023, August 14). *Hingga akhir juli 2023, penerimaan pajak tembus rp1.109,1 triliun*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/hingga-akhir-juli-2023-penerimaan-pajak-tembus-rp1-1091-triliun/>
- Irawati Sianturi & Aris Sanulika. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi: (Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021). *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 198–205. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1857>
- Ismanto, J. (2023). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 8(1), 35. <https://doi.org/10.34127/jrakt.v8i1.784>

- Isnaini, R., & Handayani, A. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Transfer Pricing, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Perindustrian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2022. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 202–223. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i1.18>
- Laluhu, S. (2020). *Dirjen pajak menang, japfa comfeed wajib bayar tunggakan pph rp23,9 miliar*. SINDOnews Nasional. <https://nasional.sindonews.com/read/233022/13/dirjen-pajak-menang-japfa-comfeed-wajib-bayar-tunggakan-pph-rp239-miliar-1605442265>
- Norisa, I., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis, dan Keuangan*, 2(4), 107–118. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i4.146>
- Permani, Y., Setiono, H., & Isnaini, N. F. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Transfer Pricing, Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitability Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 16–31. <https://doi.org/10.61132/rimba.v1i3.77>
- Putri, O. D., & Syofyan, E. (2023). Pengaruh Tax Avoidance, Multinationality, dan Profitability terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 801–815. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.742>
- Rismawati, S., & Atmaja, S. N. C. W. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 553–566. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.211>
- Rohyati, Y., & Suropto, S. (2021). Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation against Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2612–2625. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>
- Setyawan, B. (2020). Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2017. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 1(3), 226–234. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v1i3.82>

[Halaman ini sengaja dikosongkan.]